

**\ANALISIS HUKUM PUTUSANBANDING PENGADILAN TINGGI AGAMA
NOMOR 47/Pdt.G/2021/PTA.MTR TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN**

Hendra Adi Saputra¹
Ernawati²

¹hendra2000@yahoo.com, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram
²ernawatienggar@yahoo.com, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

ABSTRACT

Marriage is a worship that aims to form a happy, prosperous and eternal family forever. However, marriage can be prevented before the contract process or Kabul consent process takes place. Prevention of marriage can be carried out through the Religious Courts by the guardian as in the decision of the High Religious Court of Appeal Number 47/Pdt. G/2021/Pta. Mtr, in the decision the Petitioner is the guardian or father of the respondent I, made a request for annulment of the marriage which then becomes interesting for analysis because his application was rejected by the judge of the High Religious Court. How is the legal analysis of the judge's decision in the appeal decision of the Religious High Court Number 47/Pdt. G/2021/Pta. Mtr? Using the Normativ research method, it is concluded that the judge believes that Respondent I cannot be prevented from marrying because Respondent I is old enough to decide their choice, Respondent I and Respondent II did not violate the Marriage Law.

Keywords: Analysis, Appeals Decision, Marriage Prevention

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Namun perkawinan dapat dicegah sebelum terjadinya proses akad atau proses ijab Kabul. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama oleh walinya seperti pada putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt. G/2021/Pta. Mtr, dalam putusan Pemohon merupakan wali atau ayah termohon I, melakukan permohonan pembatalan perkawinan yang kemudian menjadi menarik untuk di analisis karena permohonannya ditolak oleh hakim pengadilan Tinggi Agama. Bagaimanakah analisis hukum putusan Hakim dalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt. G/2021/Pta. Mtr?. dengan metode penelitian Normativ, mendapatkan kesimpulan bahwa hakim mempertimbangkan Termohon I tidak dapat dicegah melakukan perkawinan dikarenakan termohon I sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihannya, Termohon I dan Termohon II tidak melanggar undang-undang Perkawinan.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Banding, Pencegahan Perkawinan

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik pihak suami maupun pihak istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang (Arianto, 2019).

Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan” karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga keabsahan perkawinan didasarkan pada memenuhinya ketentuan rukun dan syarat-syarat perkawinan, dalam hal ini ketentuan dalam agama Islam yaitu Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad S. A. W. Dalam melakukan perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat sah, yaitu, adanya kedua mempelai, adanya wali dan ijab Kabul, tidak sah perkawinan jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut

Namun, perkawinan dapat dilakukan pencegahan jika perkawinan itu belum dilaksanakan. Pencegahan Perkawinan adalah usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Asyhadie, dkk, 2020). Pasal 14 Undang-undang Perkawinan menyatakan orang yang berhak melakukan pencegahan perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Ayah adalah orang yang paling sering melakukan pencegahan perkawinan, kedekatan antara anak dan ayah mendorong ketidakrelaan ayah jika anaknya akan kawin dengan orang lain. Hal ini biasanya terjadi pada anak perempuan, ketakutan akan anaknya akan menderita dan tidak bahagia dengan laki-laki tersebut. Alasan pencegah perkawinan yang dilakukan adalah karena alasan belum cukup umur, calon pria belum mempunyai pekerjaan, alasan ekonomi, alasan social dan ada juga alasan tidak mau anaknya berpoligami dengan calon suaminya seperti kasus Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt. G/2021/PTA. MTR.

Pada kasus Pencegahan Perkawinan, **Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel sebelum di upayakan hukum banding.** Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt. G/2021/PTA. MTR. Pemohon adalah ayah termohon I yang merupakan anak kandungnya, diusahakan untuk dicegah melakukan perkawinan dengan

termohon II dengan alasan tidak setuju jika anaknya akan berpoligami dengan termohon II. Sebelumnya telah diupayakan dilakukan perundingan dan mediasi namun tidak menemukan kesepakatan dan kemudian dilakukan upaya hukum sampai ke tingkat banding. Dalam pasal 17 Undang-undang perkawinan dan pasal 65 Kompilasi Hukum Islam, pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan.

Kasus di atas sangat menarik untuk diteliti karena hakim pengadilan agama Selong memutuskan menolak gugatan pemohon yang merupakan ayah kandung termohon I dan bagaimana upaya seorang ayah yang berupaya agar mencegah perkawinan putrinya sampai upaya hukum di pengadilan Tinggi Agama pada tingkat Banding.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Dengan pendekatan hukum kasus dan pendekatan hukum perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah Putusan pengadilan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Nomor 47/Pdt. G/2021/PTA. MTR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bahan Hukum kepustakaan lainnya juga digunakan seperti Pendapat para ahli dalam kitab-kitab hukum dan kamus Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pokok Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili perkara pencegahan perkawinan bagi umat beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini"

Dalam Putusan Pengadilan Agama Negeri Selong Nomor: 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel, dalam perkara pencegahan perkawinan masuk dalam ranah perdata, para pemohon dan termohon beragama Islam, sehingga tepat jika perkara tersebut diadili di Pengadilan Agama dimana perbuatan hukum itu dilakukan. Putusan di atas telah dibanding ke pengadilan Tinggi Agama di Mataram dengan Nomor Putusan: 47/Pdt. G/2021/PTA. MTR. Pemohon

melakukan banding karena pemohon tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Selong.

Berikut ini adalah fakta persidangan dari Pengadilan Agama Negeri Selong Nomor: 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel:

1. Identitas Pemohon Pencegahan Perkawinan

Haji Sofiyon Khalid bin H. Umar Khalid, Umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Pengengat Desa Pringga Jurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon.

2. Termohon

dr. Desi Safira, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Dusun Pengengat Desa Pringga Jurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon I.

Muzannil Hasani, S. Pd. I, Umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan guru honor, bertempat tinggal di Dusun Kabulika, Desa Pringga Jurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Termohon II.

Pemohon dengan suratnya tertanggal 3 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel. mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan mengemukakan posita atau hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Haji Sofiyon Khalid (HSK) dengan dr. Desi Safira (DS) (pihak tercegah) memiliki hubungan nasab antara ayah dan anak.
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama DS (Termohon I) hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (Termohon II), dengan status sebagai isteri kedua.
3. Bahwa Termohon II sudah mengajukan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Selong pada tanggal 06 November 2020 dengan Nomor perkara 1173/Pdt. G/2020 dan diputus oleh Majelis Hakim
4. Bahwa Pemohon merasa keberatan jika Termohon I tetap akan menikah (dipoligami) dengan calon suaminya (Termohon II) tersebut karena niat dan kehendaknya itu tidak pernah disampaikan ataupun diberitahukan kepada Pemohon selaku wali nikah atau ayah kandung dari Termohon I.
5. Bahwa calon suami (Termohon II) dalam persidangan perkara ijin poligami menghadirkan saksi yang memberikan keterangan palsu.
6. Bahwa calon suami (termohon II) adalah orang yang pernah gagal dalam membangun

rumah tangga (bercerai) namun kemudian menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan seorang perempuan.

7. Adanya kekhawatiran Pemohon jika calon suami (Termohon II) tetap melangsungkan pernikahan dengan Termohon I, maka Termohon II akan menjadikan kawin cerai sebagai kebiasaan baru.
8. Pemohon menganggap bahwa rencana pernikahan antara Termohon II dan Termohon I hanya berorientasi materi semata dan hanya merusak hubungan persaudaraan di keluarga besar Termohon I (calon isteri)
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon HSK memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong. Majelis Hakim yang memeriksa, kiranya berkenan:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
 - b. Mencegah terjadinya perkawinan antara Termohon I (DS) dengan Termohon II (MH).
 - c. Menghukum HSK untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
 - d. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Pokok Perkara

1. Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan terhadap Termohon I dan Termohon II adalah karena Pemohon tidak rela dan keberatan Termohon I dimadu/poligami oleh Termohon II dan karena calon suami (Termohon II) dari Termohon I tidak mempunyai itikad baik kepada keluarga Pemohon.
2. Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya bahwa semua tuduhan tersebut tidak benar.
3. Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya bahwa jawaban Termohon I dan Termohon II terhadap permohonan pemohon tidak benar.
4. Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon I mengajukan jawabannya pada pokoknya membenarkan replik Pemohon.
5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RB, g jo. Pasal 1865 KUHPer maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya. Demikian pula Termohon I dan Termohon II wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan 3 (tiga) orang Saksi.
6. Menimbang, bahwa permohonan Pencegahan Perkawinan memiliki keterkaitan dengan

permohonan wali adhal. Sebab Pencegahan Perkawinan merupakan upaya hukum yang ditempuh oleh orang tua terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh kedua calon suami istri jika orang tua/wali enggan untuk menikahkan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II pada halaman 232.

7. Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan wali adhal Termohon I dalam perkara permohonan Wali Adhal telah ditolak, maka terhadap fakta-fakta yang terbukti di persidangan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang bermohon pencegahan perkawinan Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan ditolak.

Legal Standing Hakim Pengadilan Agama Selong

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan di antaranya permohonan pencegahan perkawinan. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dan Termohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perkawinan, *in casu* permohonan pencegahan perkawinan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pencegahan perkawinan, maka erat kaitannya dengan hubungan antara Pemohon dan Termohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 62 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan 2 (dua) Saksi yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon I memiliki hubungan nasab antara ayah dan anak. Keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling

bersesuaian satu sama lainserta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkanoleh Pemohon. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309R. Bg. , maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara formal dan materildapat diterima. Sehingga patut untuk menyatakan terbukti dalil Pemohon. Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki *legalstanding* atas perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa terhadap perkaraa *quo*, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon I dan Termohon II dan memerintahkan Pemohon dan Termohon dan Termohon II untuk menempuh proses musyawarah secara kekeluargaan di luar persidangan, namun tidak berhasil.

B. Analisis Putusan Hakim Banding Nomor: 47/Pdt. G/2021/PTA. . Mtr

Pemohon/Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas Putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Selong sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel. Tanggal 19 Februari 2021. Namun putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding menolak gugatan pemohon, yang mana bunyi putusannya sebagai berikut:

1. Bahwa PTA Mataram secara formal dapat menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding karena telah sesuai dengan syarat dan tata cara yang tertuang dalam Undang-undang Pasal 199 ayat (1) RBg. jo pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangan
2. Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dengan seksama putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sepenuhnya dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong dan mengambil alihnya sebagai pertimbangannya sendiri karena dipandang sudah benar dan adil;
3. Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk menguatkan penetapan Pengadilan Agama Selong tersebut sebagai berikut :
 - a. Bahwa perkawinan yang hendak dicegah oleh Pembanding adalah perkawinan poligami yang telah mendapatkan izin Pengadilan Agama Selong dengan putusan Nomor 1173/Pdt. G/2020/PA. Sel. Tanggal 26 November 2020, yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
 - b. Bahwa sebelum memberikan izin poligami, Pengadilan Agama Selong telah

memeriksa perkara tersebut dengan teliti dan memberikan pertimbangan hukum yang memadai dari segi manfaat dan mudaratnya.

- c. Bahwa sesuai azas dalam hukum acara perdata, bahwa setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dapat dilaksanakan.
- d. Bahwa putri Pemohon/Pembanding (Termohon I) telah dewasa (Umur 26 tahun), berpendidikan tinggi (dokter), maka menurut hukum bebas untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melaksanakan perkawinan dengan seseorang yang ia cintai, sepanjang perkawinan tersebut tidak terlarang menurut hukum agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- e. Bahwa yang menjalani kehidupan perkawinan adalah yang bersangkutan sendiri bukan Pembanding selaku orang tuanya, karena itu Terbanding I (DS) bertanggungjawab sepenuhnya atas semua konsekwensi pilihannya baik kebahagiaan atau mungkin kesulitan hidupnya.
- f. Bahwa setelah menimbang dan menelaah tambahan pertimbangan seperti di atas, maka dalam putusan banding yang ditetapkan oleh PTA Mataram menguatkan penetapan Pengadilan Agama Selong Nomor 1292/Pdt. G/2020/PA. Sel. Tanggal 08 Februari 2021 bertepatan dengan Tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dan membebaskan biaya perkara kepada Pembanding dengan jumlah yang tertera dalam amar putusan tersebut.

Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan hukum islam yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bilacalon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Demikian juga yang terungkap dalam pasal 60 Kompilasi Hukum Islam. Pencegahan perkawinan yang dimaksud adalah:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang-undangan;
2. Pencegahan Perkawinan dapat dilakukan bila calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan.

Dalam KUH Perdata, pencegahan perkawinan mulai diatur dalam pasak 56 sampai dengan pasal 70b KUH Perdata. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas menentukan sebagai berikut.

1. Pihak-pihak yang berhak melakukan pencegahan adalah:
 - a. suami atau istri atau anak-anak dari salah seorang calon mempelai jika di antara mereka ada yang masih terikat dalam suatu perkawinan;
 - b. ayah atau ibu atau wali dari orang yang akan melangsungkan perkawinan, dalam hal:
 - 1) pihak yang menikah belum cukup umur untuk menikah dan tidak memperoleh izin dari orang tuanya;
 - 2) pihak yang menikah sudah dewasa namun belum genap berumur 30 tahun dan tidak meminta izin dari orang tuanya;
 - 3) salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan oleh karena cacat akal budinya;
 - 4) calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana yang telah ditentukan;
 - 5) kehendak untuk menikah tidak diumumkan sebagaimana mestinya;
 - 6) salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan karena keborosan, sedangkan perkawinan yang akan dilakukan itu dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan bagi kedua belah pihak.
 - c. bila orang tua tidak ada, kakek atau nenek atau wali pengawas berhak mengadakan pencegahan sebagaimana yang ditentukan pasal 62 KUH Perdata atau sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat (3) sampai dengan ayat (5) di atas.
 - d. jika kakek nenek tidak ada, saudara sekandung, paman dan bibi dalam keadaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal (3) sampai dengan (5) di atas;
 - e. Bekas suami calon mempelai wanita, bila perceraianya belum melampaui 300 hari dari perkawinannya yang dahulu dibubarkan. Dalam hal ini suami mempunyai kepentingan bahwa anak yang dikandung oleh bekas istrinya tidak akan dilahirkan dalam perkawinan bekas istrinya tidak akan dilahirkan dalam perkawinan bekas istrinya tersebut dengan pria lain.
 - f. penuntut umum Kejaksaan berkewajiban mencegah suatu perkawinan jika diduga akan melanggar ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27 dan Pasal 34 KUHPerdata.
2. Pengadilan Negeri yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili permintaan pencegahan adalah Pengadilan Negeri yang terdapat dalam wilayah di mana catatan sipil tersebut berada.

Pihak yang akan mengajukan pencegahan perkawinan kepada kantor catatan sipil harus

diajukan secara tertulis dalam suatu akta yang berisikan alasan-alasan pencegahan. Bila permohonan telah diajukan pegawai catatan sipil dilarang untuk melangsungkan perkawinan sebelum mendapat Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan ini.

1. Syarat Materil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akte nikah dan larangan perkawinan;
2. syarat administrative adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikahnya.

KESIMPULAN

Pemohon merupakan ayah kandung dari termohon II melakukan pencegahan perkawinan melalui pengadilan Agama. Termohon I berupaya melakukan poligami dengan termohon II yang mendapat pertentangan oleh pemohon sehingga dilakukan upaya-upaya hukum. Pemohon melakukan gugatan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan agama tingkat I dan Tingkat banding namun Pengadilan menolak gugatan dari pemohon dengan pertimbangan Hakim sebagaimana termuat dalam putusan Hakim tingkat banding bahwa kedua mempelai memenuhi syarat yaitu Bahwa Termohon I yang merupakan anak kandung dari pemohon telah dewasa (Umur 26 tahun), berpendidikan tinggi (dokter), makamenurut hukum bebas untukmelakukan perbuatan hukum termasuk melaksanakan perkawinan denganseseorang yang ia cintai, sepanjang perkawinan tersebut tidak terlarang menurut hukum agama(Islam) dan peraturan perundang-uandang lainnya yangberlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Adnyani, N. K. S. (2016). *Bentuk Perkawinan Matriarki pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat dan Kesetaraan Gender*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Ali, MuhamadDaud. (2004). *HukumIslam*, Jakarta:PT. RajaGrafindoPersada, Cet. Ke-9.
- Apriliyanti, Iim. (2016), *Pelaksanaan Akad Nikah Dirumah Setelah Berlakunya Pp Nomor 48 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Babat Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak*, (Skripsi Sarjana STAIN Kudus)
- A. R. , Saputra. (2008). *Pencegahan perkawinan menurut hukum Islam: studi komparatif fikih klasik dan undang-undang nomor 1 tahun 1974*, (Skripsi Sarjana UIN Jakarta).

- Badrudin, A. (2010). *Pembatalan Perkawinan Karena Poligami Liar* (Analisa Yurisprudensi Perkara Nomor 416/Pdt. G/1995/PA. Smd). (Skripsi Sarjana UIN Jakarta).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). Malang : UMMPress.
- D. M. A, Nasution. (2018). *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi Dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*. *RESAM Jurnal Hukum*, 4(1), 17-30.
- Demak, R. P. K. (2018). *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 6(6).
- Fahlevi, E. D. (2021). *Pembatalan Suatu Perkawinan*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 747-755.
- Ghazaly, AbdulRahman. (2003). *FiqhMunakahat*, Bogor:Kencana, Cet. Ke-1.
- H. K, Ja'far. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama. Bandar Lampung.
- H. Zaini Asyhadie, SH. , MH, Dkk. , *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Rejawali Pers, Depok, 2020
- Jamaluddin, Amalia, Nanda. (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe : Unimal Press, Cet. 1
- Komariah, (2002). *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Lutfiyah, Y. (2011). *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dalam Kasus Poligami* (Analisis Putusan Nomor 1513/Pdt. G/2009/PA. BEKASI). (Skripsi Sarjana UIN Jakarta).
- Muflihah, S. (2018). *Pencegahan Perkawinan Akibat Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram).
- Mughniyah, Jawad, Muhammad. (2006). *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, Cet. 13.
- Mukri, Mukmin. (2020). *Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan*. *Jurnal Perspektif*, 13(2)
- M. H, Mezak. (2006). *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. *Jurnal Law Review*, 5(3)
- Nurmansyah, Gusu. , Rodliyah, Nunung. , Hapsari, Recca Ayu. (2019). *Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenai Antropologi*. Bandar Lampung : Aura Publisher.
- Nurudin, Amiur. , Tarigan, Azhari Akmal. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UUNO. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta:Kencana. Cet. Ke-1
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. , dan Pohan, Marthalena. (1991), *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. (2002). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Saibani, Beni Ahmad. (2001). *Fikih Munakahat* (Buku 1), Bandung : Pustaka Setia, Cet. 1.
- Sanjaya, Umar Haris. , Faqih, Aunur Rahim. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media. Cet. 1.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

- Susanti D. O. dan Efendi, A'an. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:PT. Kencana, Cet. 1.
- Nugraha, M. R. , Anshori, I. , & Panjalu, G. F. (2019). *Penolakan Permohonan Pencegahan Perkawinan Di Surabaya* (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt. P/2015/Pa. Sby). *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1).
- Saplaw. top, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. (28/12/2017). <https://www.saplaw.top> (di akses pada 8 Juni 2022).
- Turatmiyah, S. , Syaifuddin, M. , & Novera, A. (2015). *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(1), 163-179.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Wikipedia, "Pengertian Tentang Perkawinan", <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>(di akses pada 6 Juni 2022).